

UPAH DAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM

Annisa Aulia¹, Resa Septiyana Putri², Joni Hendra³

[¹nisa613aulia@gmail.com](mailto:nisa613aulia@gmail.com), [²resaputri0409@gmail.com](mailto:resaputri0409@gmail.com), [³joniqizel77@gmail.com](mailto:joniqizel77@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

ABSTRAK

Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif yang mana merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan tanpa adanya rasa kecewa, kecemasan ataupun ketidakpuasan dikemudian harinya. Upah dalam Perspektif Agama Islam merupakan imbalan (compensation) yang diterima seseorang atas pekerjaannya yang ada nilai manfaat didalamnya, bentuk imbalan bisa berbentuk materi didunia (adil dan layak) dan juga dalam bentuk imbalan pahala di akhirat kelak (imbalan yang lebih baik). Islam memaknai upah lebih luas tidak hanya mencakup duniawi dan ukhrawi. Menurut Imam Syaibani: "Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia.".

Kata Kunci : Upah, dan Tenaga Kerja

ABSTRACT

Labor as an active resource which is one of the factors for the smooth running of a production process in a company or organization. The existence of the workforce in carrying out its activities, should be supported by facilities and infrastructure as well as a good and humane form of management, so that the workforce can work well and in accordance with what the company wants without any disappointment, anxiety or dissatisfaction in the future. Wage in the Islamic Perspective is a reward (compensation) that a person receives for his work that has a benefit value in it, the form of reward can be in the form of material in the world (fair and decent) and also in the form of rewards in the hereafter (better rewards). Islam interprets wages more broadly, not only covering the mundane and ukhrawi. According to Imam Syaibani: "Work is an effort to get money or price in a halal way. In Islam, work as an element of production is based on the concept of istikhlaf, where human beings are responsible for prospering the world and are also responsible for investing and developing the wealth mandated by Allah to cover human needs."

Keywords: Wages, and Labor

PENDAHULUAN

Dalam islam, masalah upah dan tenaga kerja merupakan aspek penting yang diatur secara jelas untuk memastikan adanya keadilan sosial, kesejahteraan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pekerja dan majikan. Upah merupakan imbalan yang sah dan harus diberikan kepada pekerja yang mana sebagai hasil dari kontribusi tenaga, keahlian serta waktu yang mereka sumbangkan atau berikan di dalam sebuah pekerjaan. Di dalam penentuan upah, prinsip keadilan menjadi landasan utama, dimana Islam sangat melarang adanya segala bentuk akan eksploitasi, penindasan serta ketidakadilan di dalam hubungan kerja.

Islam mengajarkan bahwa pekerja berhak untuk mendapatkan atau menerima upah yang layak dan adil yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati, dan upah tersebut juga harus dibayarkan tanpa adanya penundaan. Yang mana ini tercermin di dalam hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa upah harus diberikan sebelum keringat

pekerja mongering. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dan melanggar nilai-nilai Islam, seperti pekerjaan yang melibatkan aktivitas riba, penipuan, atau merugikan orang lain.

Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, dimana hubungan antara pekerja dengan majikan tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai hubungan yang harus mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, konsep upah dan tenaga kerja dalam islam tidak hanya menyentuh aspek teknis ekonomi, tetapi juga aspek spiritual, etika, dan keadilan yang lebih luas dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama di masyarakat.

METODOLOGI

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga dan keahlian yang telah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh dari seorang tenaga kerja selama suatu jangka waktu tertentu atau yang sudah disepakati, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang tenaga kerja karena kerjanya sehingga pekerja diberikan imbalan baik besar maupun kecil harus setara dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan (diterima) antara kedua belah pihak.

2. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan atau setara dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Menurut Muhammad Abdul Mannan upah merupakan:

“What it wages? it refers to the earning of labour. We can look at wages from two points of view, the monetary and the non-monetary. The quantity of money earned by labour during a period of time, say, a month or a week or a day, refers to the nominal wages of labour. The real wages of labour which depends on various sectors like the amount of money wages, the purchasing power of money, etc. May be said to consist in the quantity of necessities of life which labour actually earns by his work: "the labourer is rich or poor, is well or ill rewarded, in proportion to the real, not to the nominal, price of his labour".

Dari pengertian yang disampaikan Mannan tersebut bisa dipahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan adalah upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.

Dari makna yang dikemukakan Mannan tersebut, dapat lebih jauh didekatkan dengan upah dalam fiqh muamalah, yang masuk pada pembahasan ijarah, terutama yang berkaitan dengan tenaga manusia.

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa adanya menindas pihak manapun. Setiap pihak mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya unsur dari ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q. S. Al-Baqarah : 279)

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) bahwa kedua pihak ditekankan untuk dapat bersikap jujur dan adil di dalam setiap urusan mereka, sehingga tidak terjadi nantinya tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Upah yang wajar atau di dalam kata lain tidak ada pihak atau seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh di dasari perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

2. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Prinsip pengupahan di dalam perspektif Ekonomi Islam terbagi menjadi 2 bagian, yakni sebagai berikut:

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, tindakan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang teguh terhadap kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "adala", yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya.

Kata 'adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan, yakni:

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, bisa dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm : 39).

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh

pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Upah yang Layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak dan merasa di rugikan. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”(QS. AsySyua'ra 26 : 183).

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

B. Tenaga Kerja dalam Islam

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Sementara kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai arti besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksplotasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Secara alamiah, tenaga kerja atau pekerja ada untuk menghasilkan harta yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena kebutuhan hidup manusia sangat beragam bentuknya maka tidak mungkin seseorang berdiam diri tanpa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan itu.

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Prinsip tersebut jelas tertera dalam firman Allah, yaitu surah An-Nisa':

Artinya:“Untuk lelaki ada bagian dari usaha yang dikerjakannya dan untuk wanita ada bagian pula dari usaha yang dikerjakannya.” (Q. S. An-Nisa': 32).

Pada hakekatnya, seorang yang bekerja untuk hidupnya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam pekerjaannya. Hampir semua Rasul bekerja untuk kehidupan mereka, sedangkan Rasulullah SAW sendiri bekerja keras seperti orang lain juga. Beliau menggembala kambing dan menasihati orang lain supaya menjalankan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan penghidupan mereka, dan ini merupakan suatu bukti yang jelas tentang kepentingan buruh dalam Islam.

Rasulullah SAW senantiasa menyuruh umatnya bekerja dan tidak menyukai manusia yang bergantung kepada kelebihan saja. Para sahabat Rasulullah dengan tegas mematuhi prinsip Islam tersebut dan bekerja keras untuk kehidupan mereka. Abdullah

Ibnu Mas'ud selalu berkata bahwa beliau tidak suka melihat seseorang yang berdiam diri saja, tidak memperdulikan kehidupan di dunia ataupun di akhirat.

2. Prinsip Ketenaga Kerjaan dalam Islam

Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam.

1) Kemerdekaan manusia.

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap antiperbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2) Prinsip kemuliaan derajat manusia.

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10, yang artinya, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung." Ayat ini diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: "Tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri."

3) Prinsip keadilan.

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya (QS. Al-hadid (57) ayat 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

4) Prinsip kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap

spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.

KESIMPULAN

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma) Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep Istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Prinsip ketenaga kerjaan dalam Islam itu ada 4 yaitu:

1. Prinsip Kemerdekaan Manusia.
2. Prinsip Kemuliaan Derajat manusia.
3. Prinsip Keadilan.
4. Prinsip Kejelasan Aqad (perjanjian) dan transaksi Upah.

Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga).

DAFTAR PUSTAKA

- B, Idwal. Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam,
Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro,
Empat
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. Konsep Upah dalam Ekonomi Islam, Bandar Lampung: CV. Arjasa
- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga,
- Huda, Nurul, dkk. 2008. Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Kencana
Mizan Publika,
Pratama,
- Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,
- Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria. 2010. Jejak Bisnis Rasul, Jakarta: Cet.1, PT.
- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Tulungagung: Akademia Pustaka,
- Wasilah, Sri Nurhayati. Akuntansi Syari'ah di Indonesia, Edisi Kedua, Yogyakarta: Salemba